



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor : 0090/Pdt.P/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon I serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon I tertanggal 19 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register : 0090/Pdt.P/2018/PA.Slw. tanggal 19 Maret 2018 Pemohon I dan Pemohon I telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon I dengan Pemohon I telah menikah pada tanggal 25 April 1993 yang dilaksanakan di rumah Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, dengan wali nikah yaitu XXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Xxxxx, serta mahar berupa uang sebesar Rp.1.000,-;

- 2) Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai, sedangkan Pemohon I berstatus Perawan;
- 3) Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon I membina rumah tangga di Xxxxx Rt.011/RW.03, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak yang;
- 4) Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon I telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
- 5) Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon I menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- 6) Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mendapat Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Pemohon I dan Pemohon I dipersilahkan untuk mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Slawi;
- 7) Bahwa Arsip Register Akta Nikah Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binong, Kabupaten Subang tidak ditemukan/ tidak tercatat, sebagaimana Surat Permohonan Isbat Nikah Nomor : 172/Kua.10.13.07/03/2018, tertanggal 14 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binong, Kabupaten Subang;
- 8) Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon I sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon I dan juga untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait persyaratan pendaftaran Akta Kelahiran Anak yang bernama XXXXX;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon I mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi, Majelis Hakim



untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon I;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 April 1993 di KUA Kecamatan Binong, Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon I;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Slawi;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon I telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon I yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon I;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat:

1.-----

Fotokopi Surat keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;

2.-----

Fotokopi Surat keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Surat keterangan Nomor : 049/2002/III/2018 tanggal 15 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx, kabupaten Tegal yang menyatakan tidak pernah mengeluarkan persyaratan pernikahan untuk Pemohon, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.3;

4.-----
Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxx, tanggal 14 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA kecamatan Xxxxxkabupaten Subang, yang menyatakan pernikahan para Pemohon tidak tercatat alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.4;

5.-----
Asli Surat Keterangan Kesaksian Pernikahan Nomor xxxxxxxx tanggal 07 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Xxxxx kecamatan Xxxxx kabupaten Subang, selanjutnya ditandai dengan P.5;

B. Saksi-saksi:

1. saksi pertama, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani , bertempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon I karena saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta itsbat atas nama Pemohon I dan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon I menikah di Subang Jawa Barat, namun tentang wali dan saksi nikahnya saksi tidak mengetahui;



- Bahwa saksi bukan sebagai Saksi Nikah, karena saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon I tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon I tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

2. saksi kedua, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon I karena saksi sebagai adik kandungb Pemohon I;
- Bahwa Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta itsbat atas nama Pemohon I dan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon I menikah sekitar tahun 1993 di Kecamatan Binong, dengan wali nikahnya saksi sendiri sebagai adik kandung Pemohon I dan saksi nikahnya adalah Almarhum Siwad dan Supadi ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon I tersebut;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon I berstatus janda.;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon I tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon I menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon I sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Buku II Mahkamah Agung RI Edisi tahun 2013, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang mengajukan keberatan, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon I adalah bertempat tinggal Xxxxx Kabupaten Tegal maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon I tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon I pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon I yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1993 yang dilaksanakan di Kecamatan Xxxxx kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon I tidak mempunyai buku Kutipan Akte Nikah sehingga mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon I mengajukan *isbath nikah* ;

Menimbang, bahwa permohonan *isbath* tersebut diajukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf b dan e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon I tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *dalil-dalil* permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P -1 , P-2 , P.3 , P.4. P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P -1 dan P-2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR ;

Menimbang, bahwa bukti berdasarkan P-3 menunjukkan bahwa Kepala Desa Xxxxx kecamatan Xxxxx tidak pernah mengeluarkan persyaratan Nikah untuk Pemohon I dan Pemohon I, sehingga pihak Desa Xxxxx tidak mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon I, hal ini di perkuat dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-5 menunjukkan bahwa Kepala Desa Xxxxx kecamatan Pegaden kabupaten Subang menerangkan bahwa Pepen Sopandi sebagai Penghulu dan Mi'ah Mardiah sebagai saksi Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon I dihubungkan dengan Bukti P.5, maka saat akad Nikah dilangsungkan yang menjadi saksi Nikah adalah seorang laki-laki yang bernama Siwad (almarhum) dan seorang perempuan yang bernama Mi'ah Mardiah (almarhumah);

Menimbang, bahwa saksi pertama, yang bernama Supadi bin Tawan, dibawah sumpahnya telah menerangkan bahwa ia bukan sebagai saksi Nikah, karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon I, saksi tidak menyaksikan dan tidak hadir dalam acara akad nikahnya Pemohon I dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa saksi kedua, yang bernama XxxxxSupadi, dibawah sumpahnya telah menerangkan bahwa ia sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon I dan yang menjadi saksi nikah adalah Siwad dan Supadi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua dari Pemohon I dan Pemohon I tidak bersesuaian dan tidak cocok antara satu dengan yang lain bahkan keterangan saksi kedua yang menerangkan Supadi sebagai saksi Nikah telah dibantah sendiri oleh saksi pertama yang bernama Supadi oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut tidak memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon I, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon I mengaku telah menikah tanggal 25 April 1993 yang dilaksanakan di rumah Petugas pencatat Nikah (PPN) KUA kecamatan Xxxxxkabupaten Subang;
- Bahwa saat akad nikah yang menjadi wali Nikah adalah Xxxxx(adik kandung Pemohon I) dan yang menjadi saksi Nikah adalah hanya 1 orang yang bernama Siwad (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon I belum memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, *in casu* Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon I tidak terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) huruf Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon I tersebut tidak dapat dikabulkan, oleh karenanya patut di tolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----
Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon I;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon I untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1439 H., oleh Drs.H. SOBIRIN, MH.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh SITI IZATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon I;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H. SOBIRIN, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
SITI IZATI, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	271.000,-

Mengetahui salinan ini sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag., MH



PENGUMUMAN

Nomor: 0090/Pdt.P/2018/PA.Slw.

Pada hari ini, tanggal saya, Agung Ristiadi
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi, atas perintah Ketua Majelis guna
memenuhi perintah Ketua Majelis Nomor: 0090/Pdt.P/2018/PA.Slw., tanggal tanggal 19
Maret 2018, yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0090/Pdt.P/2018/PA.Slw. tanggal 19 Maret 2018 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan isbat nikah oleh:

1. Pemohon I, Umur 52 tahun, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai "PEMOHON I";
2. Pemohon II, Umur 46 tahun, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Tegal sebagai "PEMOHON II";

Para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara

Pemohon I

dengan

Pemohon II

Yang dilaksanakan di pada hari **Selasa** tanggal **08 Mei 2018** jam 09.00 WIB, di isbatkan oleh Pengadilan Agama Slawi untuk kepentingan

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Slawi, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui

Jurusita Pengganti

Agung Ristiadi